



Pedoman Penyusunan

VISI, MISI DAN TUJUAN

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PAREPARE**

Pedoman Penyusunan **VISI, MISI DAN TUJUAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare.....	2
B. Arah Kebijakan Visi-Misi	2
C. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi-Misi UM Parepare	3
D. Tim Pelaksana Penyusunan Visi-Misi UM Parepare	4
E. Tim Pelaksana Penyusunan Visi-Misi Fakultas	4
D. Tim Pelaksana Penyusunan Visi-Misi Program Studi	5
BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI	6
A. Mekanisme Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan.....	6
B. Standar Operasional Prosedur	7
C. Flow Chart	8
BAB III PENUTUP	9

Kata Pengantar

Syukur kehadiran Allah SWT atas petunjuk-Nya, sehingga Buku Pedoman Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan (VMT) Universitas Muhammadiyah Parepare ini dapat disusun. Penyusunan Pedoman ini melibatkan *stakeholder* dan segenap civitas akademik UM Parepare dengan tetap mengacu pada perkembangan dunia pendidikan serta fenomena masyarakat kekinian.

Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Universitas ini bertujuan untuk memantapkan arah, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh UM Parepare sesuai dengan Caturdharma Perguruan Tinggi dan Khittah perjuangan Muhammadiyah.

Semoga Buku Pedoman Penyusunan VMT ini bermanfaat dan menjadi acuan bagi setiap Fakultas/Pascasarjana/Prodi/Lembaga/Unit dalam menrumuskan Visi, Misi dan Tujuannya, sehingga terbangun kerjasama yang baik demi kemajuan Universitas Muhammadiyah Parepare yang Unggul dalam IPTEKS berdasarkan Nilai-nilai Islami.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Buku Pedoman ini, semoga rahmat dan ridho Allah SWT tiada henti tercurah kepada kita, Aamiin.

Nasrum Minallahi wafathun qarieb.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare, Februari 2018

Rektor

Prof. Dr. HM Siri Dangnga, MS

NBM: 493715

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare

Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare didasarkan atas:

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
3. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 37 tahun 2005 tentang Dosen;
6. Perpres no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh;
9. Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
10. Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-44 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
11. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
14. Statuta UM Parepare;
15. Renstra UM Parepare;
16. Renop UM Parepare;

B. Arah Kebijakan Visi dan Misi dan Tujuan UM Parepare

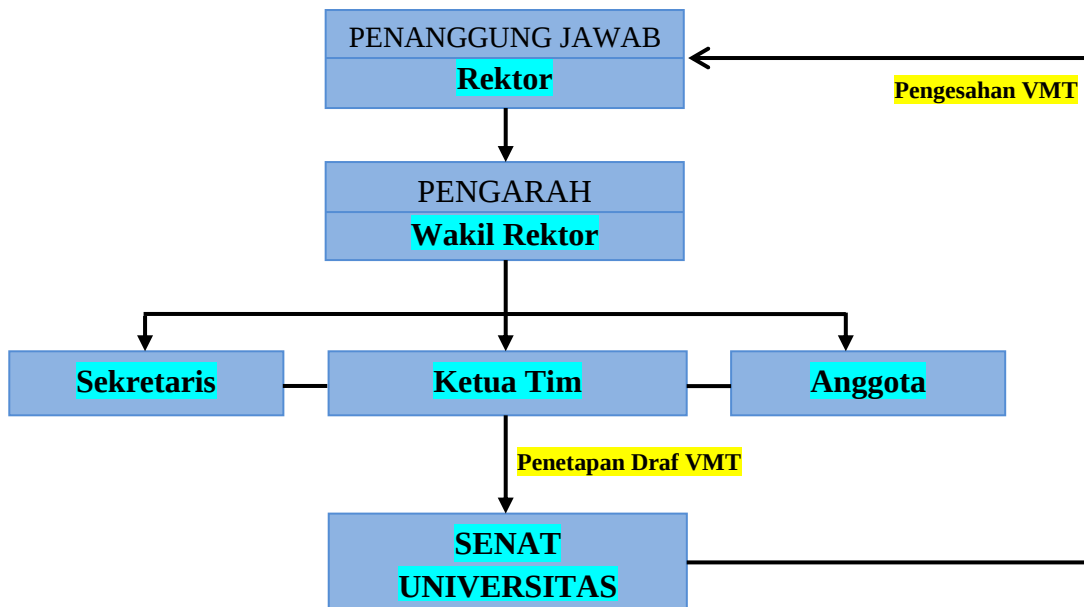
1. Prosedur Penyusunan Visi-Misi menjadi panduan bagi Universitas, Fakultas, dan Program Studi dalam menyusun dan melaksanakan Visi-Misi;
2. Mengacu pada Visi-Misi Universitas, maka hendaknya setiap Unit dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare menyusun Visi-Misinya sesuai tugas dan fungsinya secara fleksibilitas dan kewenangan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja;
3. Tim penyusun Visi-Misi Universitas dibentuk atas permintaan Rektor, diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Warek I) Tim Penyusun Visi-Misi pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Rektor;
4. Tim Penyusun Visi-Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi Ketua Tim dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan);
5. Penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi Universitas dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja UM Parepare (APBU) yang telah direncanakan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran);
6. Rektor/Dekan/Ketua Prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi di unit kerja masing-masing secara keseluruhan;
7. Wakil Rektor I berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi pada tiap Unit Kerja yang ada;
8. Penyusunan Visi-Misi dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi-Misi Program Studi dilaporkan kepada Dekan pada waktu yang ditetapkan;
9. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen UM Parepare agar dapat diakses secara on line dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan;
10. Visi-Misi harus termuat dalam Renstra Universitas yang telah disahkan oleh Senat dan merupakan arah pengembangan UM Parepare dan digunakan sebagai dasar penyusunan Visi-Misi Fakultas, Program Studi dan Unit Kerja di UM Parepare;
11. Seterusnya, Visi-Misi yang telah disahkan oleh Senat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat Program Studi ke depan;
12. Setiap kebijakan Rencana Strategis harus disusun untuk rencana program selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan UM Parepare yang meliputi:
 - a. Organisasi dan Manajemen,

- b. Pendidikan dan Pengajaran,
 - c. Penelitian,
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat,
 - e. Kerjasama Institusional,
 - f. Pengembangan Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Penyusunan Program Kerja Pimpinan Universitas/Rektor UM Parepare harus sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare yang akan dicapai dan tertuang dalam Renstra Universitas;

C. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare

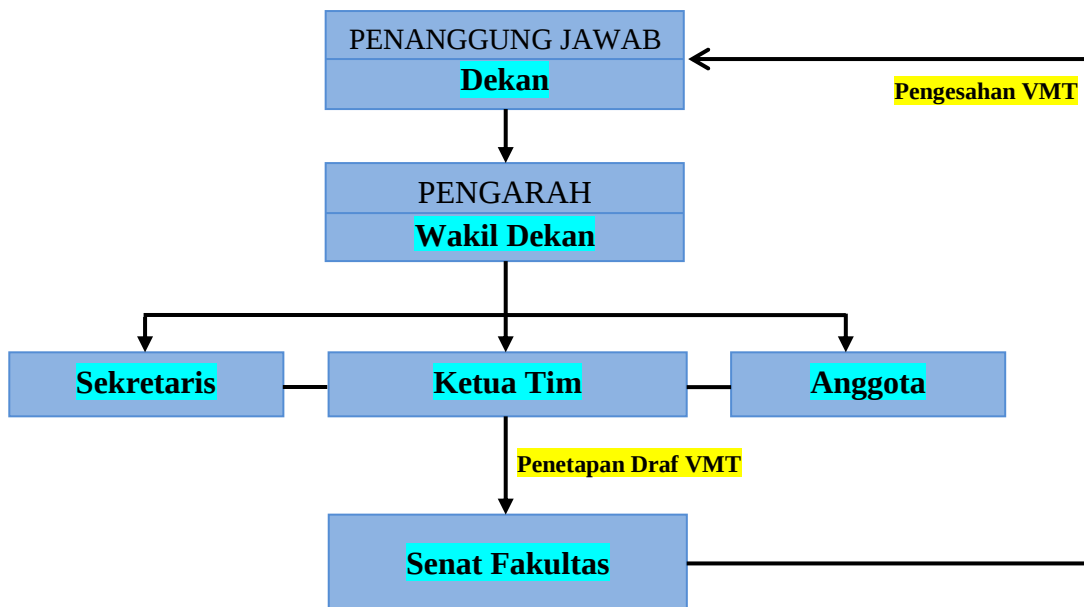
1. Rektor bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare dengan dibantu para Wakil Rektor sebagai pengarah;
2. Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare memilih Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota.
3. Tim Penyusun Visi-Misi membuat konsep dengan mengacu pada Visi Misi sebelumnya.
4. Konsep yang disusun Tim Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare didiskusikan dalam internal Tim;
5. Ketua Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke Focus Group Discussion/Workshop/Lokakarya dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal;
6. Penyempurnaan konsep Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare kemudian diserahkan pada Senat Universitas untuk dibawa ke Rapat Pleno Senat Universitas. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat Universitas;
7. Rektor/Dekan/Ketua Prodi melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi-Misi di lingkup UM Parepare secara berkelanjutan.

D. Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare



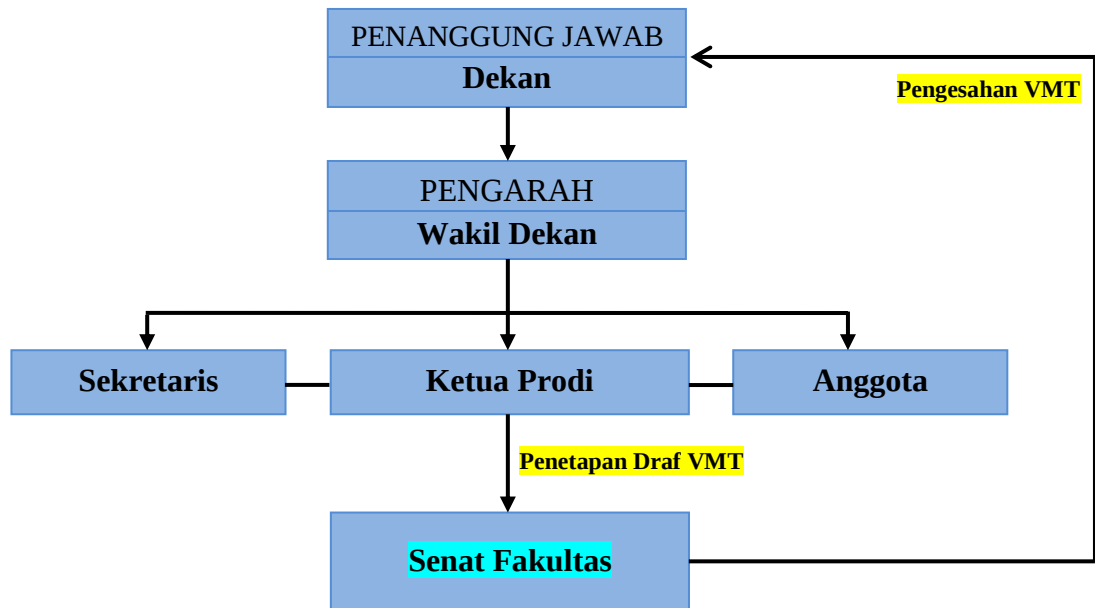
Gambar 1. Tim Penyusun Visi Misi Universitas

E. Tim Penyusun Visi-Misi Fakultas



Gambar 2. Tim Penyusun Visi Misi Fakultas

F. Tim Penyusun Visi-Misi Program Studi



Gambar 3. Tim Penyusun Visi Misi Program Studi

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Mekanisme Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare

NO.	Kegiatan	Pihak yang Terlibat dan Langkah Langkah Pelaksanaan	Dokumen
1.	Pengusulan Tim Penyusun Visi-Misi UM Parepare	Wakil Rektor (WR) I: mengusulkan Tim Penyusun Visi-Misi kepada Rektor.	Nama-nama susunan tim
2.	Penetapan SK Tim Penyusun Visi-Misi	Rektor: menetapkan SK Pengangkatan Tim.	SK Tim
3	Koordinasi, penyusunan jadwal, dan diskusi internal	Tim Penyusun Visi-Misi: melakukan Rapat Koordinasi untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan Visi-misi.	Draft Rancangan
4	Peninjauan ulang dan konsultasi	Tim Penyusun Visi-Misi: Melakukan Peninjauan ulang dan konsultasi ke pimpinan terkait hasil Rapat Koordinasi	Draft Hasil Rapat Koordinasi
5	Konsultasi dengan Tim ahli eksternal untuk memperoleh masukan	Tim Penyusun: Konsultasi dengan Tim ahli eksternal yang berpengalaman untuk memperoleh masukan.	Draft Rancangan
6	Perbaikan Konsep VM & Renstra	Tim Penyusun: Perbaikan konsep Visi-Misi hasil konsultasi dengan pimpinan	Konsep Visi-Misi
7	Konsultasi Konsep VM Renstra dengan Senat	Tim Penyusun: Hasil finalisasi konsep Visi-Misi dikonsultasikan dengan Senat	Konsep Visi, Misi & Tujuan
8	Pembahasan Konsep Visi-Misi di Tingkat Senat Universitas	Tim Visi-Misi, Senat Universitas: Pembahasan mendalam konsep Visi-Misi di tingkat Senat Universitas	Konsep Visi, Misi & Tujuan
9.	Klarifikasi Konsep Visi-Misi	Klarifikasi Konsep Visi-Misi	Konsep Visi, Misi & Tujuan
10.	Pengesahan Visi-Misi	Senat Universitas mengesahkan Visi-Misi yang telah disusun	Konsep Visi, Misi & Tujuan
11.	Sosialisasi Visi-Misi	Pimpinan Universitas Mensosialisasikan Visi-Misi dalam Rapat Kerja	Visi, Misi & Tujuan UM Parepare

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)	Kode Dokumen
Judul: Standar Operasional Penyusunan Visi-Misi Universitas			Tanggal Dikeluarkan
Lokasi :			No.Revisi:
Pengertian	1. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola universitas yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal. 2. Misi adalah kegiatan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi universitas.		
Tujuan	1. Memberikan penjelasan tentang tata cara UM Parepare merumuskan Visi dan Misi. 2. Menjadi pedoman bagi pimpinan UM Parepare dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UM Parepare.		
Pihak yang terkait	1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan 4. Ketua LPM 5. Ketua LP2A 6. Perwakilan Dosen 7. Perwakilan Mahasiswa 8. Bagian Perencanaan 9. Guru Besar 10. Tim Ahli Eksternal dan Internal		
Prosedur	1. Pengusulan Tim Penyusun Visi Misi Oleh Wakil Rektor 1 Kepada Rektor 2. Rektor menetapkan dan mengeluarkan SK Tim Perumus visi-misi. 3. Tim Perumus melakukan rapat koordinasi Penyusunan Jadwal dan diskusi Internal untuk penyusunan Visi dan Misi. 4. Penyusunan draft konsep visi-misi UM Parepare oleh Tim Perumus. Mengumpulkan sumber dan dokumen yang mencakup Visi Misi Kementerian Pendidikan, Peraturan Pendidikan Tinggi, Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Visi-Misi UM Parepare sebelumnya. 5. Melaksanakan Workshop penyusunan visi-misi UM Parepare untuk mendapatkan masukan dari para peserta workshop bagi penguatan Draft Visi Misi. 6. Presentasi drafting Visi Misi dan Pembahasan Draft Visi Misi oleh Senat Universitas untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan sebagai visi-misi UM Parepare dalam Rapat Senat 7. Pengesahan Visi-Misi oleh Senat Universitas 8. Penetapan Visi-Misi oleh Rektor melalui Surat Keputusan		
Catatan:			

C. FLOW CHART

Aktivitas	Pihak yang terkait					Dokumen
	Senat	Rektor	WR I	Unit Kerja	Tim	
Pengusulan Tim Penyusun Visi Misi dan Tujuan Oleh Wakil Rektor 1 Kepada Rektor						
Rektor menetapkan dan mengeluarkan SK Tim Perumus visi-misi.						
Tim Perumus melakukan rapat koordinasi Penyusunan Jadwal dan diskusi Internal untuk penyusunan Visi dan Misi.						
Penyusunan draft konsep visi-misi UM Parepare oleh Tim Perumus.						
Pelaksanaan Workshop penyusunan visi-misi UM Parepare untuk mendapatkan masukan dari para peserta workshop bagi penguatan Draft Visi Misi.						
Presentasi drafting Visi Misi dan Pembahasan Draft Visi Misi oleh Senat Universitas untuk disetujui dan selanjutnya ditetapkan sebagai visi-misi UM Parepare dalam Rapat Senat						
Pengesahan Visi-Misi oleh Senat Universitas						
Penetapan Visi-Misi oleh Rektor melalui Surat Keputusan						

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)	Kode Dokumen
Judul : Standar Operational Penyusunan Visi-Misi		TANGGAL DIKELUARKAN
Disahkan oleh: <u>Prof. Dr. HM Siri Dangnga, MS</u> Rektor	Diperiksa oleh: <u>Dr. Andi Nuddin, M.Si</u> Wakil Rektor I	Disiapkan oleh: Lembaga Penjaminan Mutu UMPAR <u>Dr. Nurhapsa, S.P, M.Si</u> Ketua

BAB III

PENUTUP

Demikian Panduan Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan UM Parepare ini disusun, sebagai referensi dan pedoman untuk menyusun Visi-Misi serta tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Panduan ini juga menjadi dasar penyusunan Visi-Misi Fakultas, Unit Kerja dan Program Studi di Lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare.



Pedoman Penyusunan

VISI, MISI DAN TUJUAN

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PAREPARE**